

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjudian togel sulit di tanggulangi secara tuntas karena di pengaruhi oleh beberapa penyebabnya antara lain:
  - a. Aspek individu yang dimaksud di sini adalah pelaku melakukan perjudian dengan tujuan ingin menambah penghasilan dengan jalan pintas dengan cara spekulasi.
  - b. Aspek ekonomi dipengaruhi dengan adanya ekonomi yang lemah, sehingga pelaku melakukan spekulasi untuk menambah penghasilan.
  - c. Aspek sosial budaya dengan adanya budaya yang konsumtif sehingga seseorang ingin memenuhi keinginannya dengan cara spekulasi.
  - d. Aspek hukum dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat juga dinilai dapat ikut mendorong terjadinya perbuatan perjudian.

Dengan adanya beberapa penyebab tersebut diatas mendorong seseorang untuk mengikuti permainan pemasangan nomor togel dengan tujuan spekulasi untuk menambah penghasilan .

2. Usaha Polres Klaten dalam menanggulangi perjudian togel adalah meliputi :

- a. Usaha Preventif, yaitu usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu usaha penanggulangan berupa tindakan pencegahan. Salah satu perwujudan dari usaha preventif adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait misalnya dari pihak Departemen Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain. Tujuan penyuluhan hukum itu sendiri adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Hal itu dapat terjadi apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
- b. Usaha represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana perjudian, dengan dilakukannya penyelidikan oleh pihak kepolisian. Apabila terbukti secara sah kemudian terpidana dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan untuk dibina. Usaha represif ini merupakan tindakan yang paling baik bagi penjudi karena terbukti bahwa penjudi yang pernah dibina didalam lembaga pemasyarakatan Klaten belum pernah ada yang menjadi residivis dalam tindak pidana perjudian (mengulagi perjudian lagi) karena dari data yang ada, orang-orang yang pernah dibina dilembaga pemasyarakatan Klaten belum ada yang dipidana lagi.

## B. Saran

Dengan melihat kenyataan banyaknya masyarakat melakukan perjudian di wilayah klaten, untuk itu penulis ingin memberikan saran-saran:

1. Alangkah baiknya jika aparat kepolisian meningkatkan upaya patroli atau pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan untuk melakukan perjudian, misalnya di stasiun kereta api, di sudut-sudut jalan atau gang kampung, di tempat mangkalnya tukang-tukang becak, tempat-tempat bilyard dan lain-lain, dengan demikian diharapkan meningkatkan patroli atau pengawasan pada tempat-tempat yang dianggap rawan untuk perjudian oleh pihak aparat penegak hukum, menjadikan penjudi-penjudi enggan atau takut melakukan perjudian sehingga perjudian dapat ditanggulangi atau ditekan keberadaannya
2. Oleh karena perjudian sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat, maka perlu diadakan serta ditingkatkan penyuluhan kesadaran hukum dan dampak perjudian baik yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat, dengan demikian kesadaran masyarakat akan meningkatkan dan tidak akan lagi melakukan perjudian.

3. Perlu dibuka lapangan pekerjaan baru untuk menampung mereka yang tidak mempunyai pekerjaan sebagai akibat dihapuskannya perjudian.

Demikian uraian dan saran dari penulis yang dapat penulis sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya saran-saran ini dapat bermanfaat dan setidaknya-tidaknya juga turut serta dapat membantu pemerintah dalam melakukan penertiban segala bentuk perjudian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002) hlm. 153.

D, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hlm. 155

Kemal, Dewantara. Moh. 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17

Moeljatno. 1993 . *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 54

Nawawi Arief, Barda, Prof. Dr. S.H, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta. Hlm. 75

Ruba'I, Masruchin. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, hlm. 21

Widiyanti, Ninik dan Waskita, Yulius. 1987 . *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 155

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

PP No 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No 7 Tahun 1974

### Website

[www.wordpress.com/judi-togel](http://www.wordpress.com/judi-togel)